



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 327 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
KETEMENGGUNGAN SISANG KAMPUNG SEGUMON DESA LUBUK SABUK
KECAMATAN SEKAYAM KABUPATEN SANGGAU

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa pengakuan dan perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan hak tradisionalnya merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa Panitia Masyarakat Hukum Adat telah melakukan verifikasi dan memberikan rekomendasi untuk pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat Ketemenggungan Sisang Kampung Segumon Desa Lubuk Sabuk Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Bupati berwenang menetapkan Masyarakat Hukum Adat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, Masyarakat Hukum Adat Ketemenggungan Sisang Kampung Segumon Desa Lubuk Sabuk Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Masyarakat Hukum Adat Ketemenggungan Sisang Kampung Segumon Desa Lubuk Sabuk Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau
- KEDUA** : Peta Wilayah Adat Ketemenggungan Sisang Kampung Segumon Desa Lubuk Sabuk Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

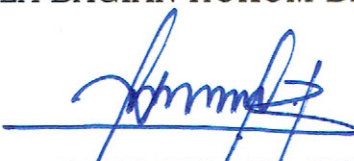
Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 16 Juli 2018

BUPATI SANGGAU,

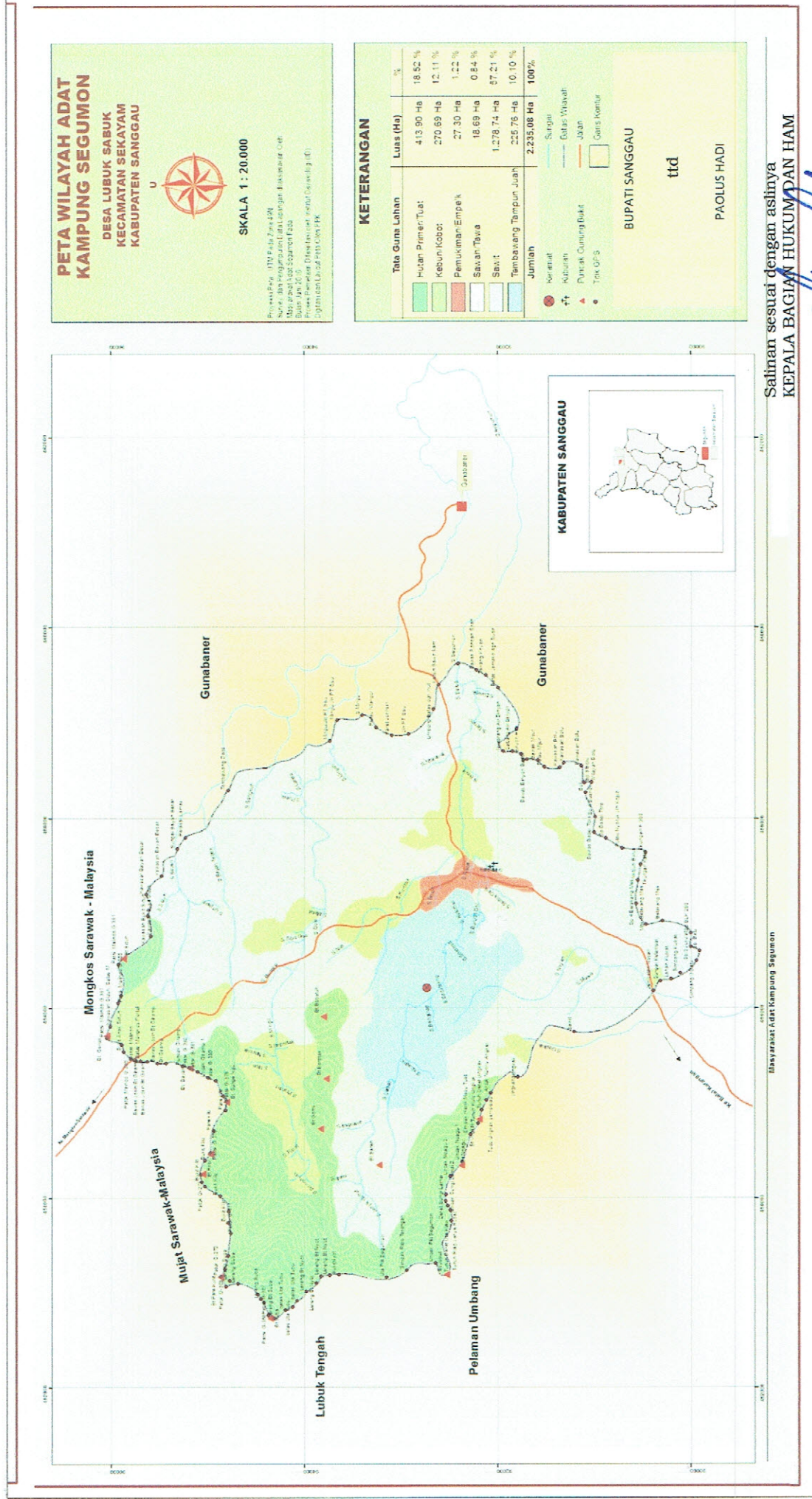
ttd

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


YAKOBUS, SH, MH
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP.19700223199903 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 327 TAHUN 2018
TANGGAL : 16 JULI 2018
TENTANG : PENETAPAN MASYARAKAT HUKUM ADAT KETEMENGGUNGAN SISANG KAMPUNG SEGUMON DESA LUBUK SABUK
KECAMATAN SEKAYAM KABUPATEN SANGGAU



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

[Signature]
YAKOBUS, SH, MH
Pembina TKI (IV/b)
NIP.19700223199903 1 002